



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Hukum Korporasi Penyedia Kecerdasan Artifisial dalam Tindak Pidana Penjualan Data Pribadi Anak

Samuel Serpico Hasian Nainggolan¹, Tanudjaja²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, nainggolans789@gmail.com

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: nainggolans789@gmail.com

Abstract: *The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has transformed the patterns of collecting, processing, and utilizing personal data on a massive scale. Children, as a vulnerable group who lack full maturity to protect their rights, have become primary targets for data collection without valid consent, which is then frequently traded illegally. This study aims to analyze the criminal liability of AI providers for the criminal act of trading children's personal data under positive Indonesian law, as well as assess the adequacy of regulations in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in anticipating such misuse through AI systems.*

This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The findings indicate that AI providers may be held criminally liable under the PDP Law, Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, and the Criminal Code, both against the legal entity and its involved management. However, existing regulations are not fully adequate as they do not specifically regulate aspects such as algorithmic transparency, profiling of children's behavior, automated decision-making, and AI risk impact assessments. Special regulations on AI governance are required to complement the protection of children's personal data and establish legal certainty.

Keywords: *Corporate criminal liability, artificial intelligence, children's personal data, personal data protection.*

Abstrak: Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) yang pesat telah mengubah pola pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi dalam skala masif. Anak sebagai kelompok rentan yang belum memiliki kematangan penuh dalam melindungi haknya menjadi sasaran utama pengumpulan data tanpa persetujuan sah, yang selanjutnya sering diperjualbelikan secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia AI atas tindak pidana penjualan data pribadi anak menurut hukum positif Indonesia, serta menilai kecukupan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam mengantisipasi penyalahgunaan tersebut melalui sistem AI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi penyedia AI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU PDP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik terhadap badan hukum maupun pengurus yang terlibat. Namun, pengaturan yang ada belum sepenuhnya memadai karena belum mengatur secara spesifik aspek transparansi algoritma, pembuatan profil perilaku anak, pengambilan keputusan otomatis, serta penilaian dampak risiko penggunaan AI. Diperlukan regulasi khusus tata kelola AI untuk melengkapi perlindungan data pribadi anak dan menciptakan kepastian hukum.

Kata Kunci: Tanggung jawab pidana korporasi, kecerdasan artifisial, data pribadi anak, perlindungan data pribadi.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi melahirkan inovasi kecerdasan buatan yang kian meluas penerapannya di berbagai layanan digital, mulai dari pendidikan, hiburan, hingga layanan publik. Di satu sisi teknologi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi; di sisi lain, hal ini membuka celah risiko baru, khususnya terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyalahgunaan data pribadi secara masif serta otomatis. Anak-anak sebagai kelompok rentan yang belum memiliki kematangan penuh untuk melindungi haknya menjadi sasaran utama pengumpulan data tanpa sepengetahuan dan persetujuan sah, yang kemudian diperdagangkan secara ilegal di pasar gelap digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak dan privasi anak dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak atas identitas, privasi, serta perlindungan dari eksploitasi. Secara khusus, pengaturan menyeluruh mengenai pengelolaan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan persetujuan tegas dari orang tua atau wali sah sebagai syarat mutlak pengolahan data anak, serta menjatuhkan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk korporasi.

Namun, tantangan hukum muncul ketika melibatkan korporasi penyelenggara layanan kecerdasan buatan. Sistem kecerdasan buatan bekerja mengandalkan data dalam jumlah besar untuk melatih algoritmanya, sehingga mendorong praktik pengumpulan data yang kerap melampaui kebutuhan atau tanpa transparansi. Ketika data pribadi anak dikumpulkan, disimpan, lalu dijual kepada pihak ketiga demi keuntungan komersial, muncul pertanyaan mendasar sejauh mana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, mengingat sifat pengolahan yang berjalan otomatis dan minim campur tangan manusia. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengakui pertanggungjawaban korporasi, penerapannya masih menemui kendala dalam membuktikan keterkaitan antara kesalahan sistem, kelalaian pengawasan, dan tindak pidana perdagangan data tersebut. Fenomena ini layak dikaji secara mendalam agar kemajuan teknologi sejalan dengan perlindungan hukum yang memadai bagi anak.

Rumusan Masalah

- 1) Apa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi penyelenggara layanan kecerdasan buatan atas tindak pidana perdagangan data pribadi anak menurut hukum positif Indonesia?

- 2) Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sudah memadai untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi anak melalui sistem kecerdasan buatan?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menelaah dan menjelaskan bentuk, dasar hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi penyelenggara layanan kecerdasan buatan atas tindak pidana perdagangan data pribadi anak menurut hukum positif Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis kecukupan, kelebihan, serta kelemahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengantisipasi risiko penyalahgunaan dan perdagangan data pribadi anak yang diolah melalui sistem kecerdasan buatan.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

- 1) Memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di era digital serta perlindungan hukum atas data pribadi anak.
- 2) Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum terkait tata kelola teknologi kecerdasan buatan serta penyelarasan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, menjadi masukan untuk penyempurnaan ketentuan terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola kecerdasan buatan.
- 2) Bagi aparat penegak hukum, menjadi rujukan dalam memahami dasar hukum serta mekanisme penjatuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi penyelenggara layanan kecerdasan buatan yang melanggar hak data pribadi anak.
- 3) Bagi badan usaha penyelenggara layanan kecerdasan buatan, memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum serta standar kehati-hatian yang harus dipenuhi dalam pengelolaan data pribadi anak.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis norma hukum positif, asas-asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan: Dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, serta perlindungan anak di Indonesia.
- 2) Pendekatan Konseptual: Berdasarkan konsep-konsep hukum, doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum, asas-asas hukum, serta pandangan hukum yang berkembang untuk menyusun argumen dan kesimpulan.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer: Sumber hukum yang mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta peraturan lain yang berkaitan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku ajar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan pendukung yang melengkapi rujukan, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang relevan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diolah, diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan atau prinsip yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyelenggara Layanan Kecerdasan Buatan atas Tindak Pidana Perdagangan Data Pribadi Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan mengubah secara mendasar cara korporasi memperoleh, mengolah, menyimpan, dan memanfaatkan data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, sistem kecerdasan buatan memerlukan data dalam jumlah sangat besar guna melatih algoritma, menyempurnakan akurasi, dan menyajikan layanan, sehingga data pribadi — termasuk data pribadi anak — menjadi aset komersial yang bernilai tinggi. Apabila korporasi penyelenggara kecerdasan buatan secara sengaja mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, atau memperdagangkan data pribadi anak tanpa izin hukum demi keuntungan finansial, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia.

Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini berlaku bagi setiap pihak, termasuk korporasi, yang mengolah data pribadi di wilayah yurisdiksi Indonesia atau yang menimbulkan akibat hukum di Indonesia. UU PDP secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran di bidang perlindungan data pribadi. Terkait data pribadi anak, undang-undang ini menetapkan persyaratan yang lebih ketat, menggolongkannya sebagai data pribadi yang bersifat sensitif yang menuntut tingkat perlindungan lebih tinggi, serta mewajibkan persetujuan tegas dari orang tua atau wali sah sebagai syarat mutlak sebelum dilakukan pengolahan apa pun.

Dalam perbuatan memperdagangkan data pribadi anak, korporasi penyelenggara kecerdasan buatan dapat bertindak baik sebagai Pengendali Data maupun Pengolah Data. Sebagai Pengendali Data, korporasi memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh kegiatan pengolahan sesuai dengan dasar hukum, tujuan yang dinyatakan, serta asas perlindungan data. Apakah korporasi menjual data pribadi anak secara tanpa hak, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 68 UU PDP telah terpenuhi, yang melarang perolehan, pengungkapan, penggunaan, atau pemalsuan data pribadi secara tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi subjek data.

Pasal 70 UU PDP mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan menetapkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan tidak hanya terhadap badan hukum itu sendiri, melainkan juga terhadap pengurus, pengendali, wakil yang berwenang, atau pemilik manfaat jika terbukti turut serta, memerintahkan, atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi, yang menetapkan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya, atau tidak menerapkan langkah pencegahan serta kepatuhan hukum yang memadai. Dalam konteks

kecerdasan buatan, kelalaian menyusun kerangka tata kelola data, sistem keamanan informasi, atau mekanisme pengawasan algoritma merupakan dasar yang cukup untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi.

Penguatan lebih lanjut dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara formal mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Argumen bahwa perdagangan dilakukan secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan tidak menghapuskan pertanggungjawaban, karena kecerdasan buatan pada dasarnya merupakan alat yang dirancang, dioperasikan, dan diawasi oleh manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak privasi anak dilindungi secara konstitusional, mewajibkan semua pihak — termasuk penyelenggara teknologi — untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Sanksi atas tindak pidana tersebut meliputi denda hingga Rp50 miliar, pidana tambahan berupa penyitaan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti kerugian kepada korban, pembekuan atau pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Namun, sejauh ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur pertanggungjawaban penyelenggara kecerdasan buatan, sehingga penegakan hukum masih bersandar pada ketentuan umum UU PDP, aturan pertanggungjawaban korporasi, serta asas hukum pidana pada umumnya.

2) Kecukupan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi Anak melalui Sistem Kecerdasan Buatan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membangun kerangka perlindungan data pribadi yang menyeluruh di Indonesia, mengadopsi asas-asas yang diakui secara internasional seperti legalitas, keterbukaan, pembatasan tujuan, minimalisasi data, ketepatan, keamanan, dan pertanggungjawaban. Undang-undang ini juga secara tegas mewajibkan persetujuan orang tua atau wali bagi pengolahan data pribadi anak. Meskipun demikian, UU PDP belum sepenuhnya memadai untuk menjawab karakteristik dan risiko khas sistem kecerdasan buatan yang mengolah data pribadi anak, dengan alasan-alasan berikut:

Pertama, undang-undang belum mengatur transparansi algoritmik. Sistem kecerdasan buatan kerap beroperasi ibarat "kotak hitam", di mana proses pengambilan keputusan tidak dapat diketahui secara jelas bahkan oleh pengembangnya sendiri. Hal ini menimbulkan hambatan besar dalam membuktikan apakah penyalahgunaan berasal dari kesalahan algoritma, kelalaian korporasi, atau kebijakan yang sengaja diterapkan, sehingga menyulitkan penentuan pertanggungjawaban serta mengganggu kepastian hukum.

Kedua, belum terdapat ketentuan khusus mengenai pembuatan profil dan pengambilan keputusan otomatis yang ditujukan kepada anak. Sistem kecerdasan buatan dapat menyusun profil perilaku yang sangat rinci berdasarkan riwayat penelusuran, aktivitas digital, lokasi, hingga preferensi konsumsi anak, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pemasaran tertarget atau diperdagangkan kepada pihak ketiga. Meskipun UU PDP melarang pengolahan tanpa hak, belum terdapat batasan tegas terhadap pembuatan profil maupun pengambilan keputusan otomatis terkait anak.

Ketiga, undang-undang belum mewajibkan penilaian dampak maupun audit algoritmik terkait kecerdasan buatan. Banyak yurisdiksi mewajibkan penyelenggara melakukan penilaian risiko sebelum menerapkan sistem kecerdasan buatan berisiko tinggi — khususnya yang mengolah data anak — guna mengidentifikasi potensi kerugian terhadap hak dan privasi. Persyaratan pencegahan semacam itu belum diatur dalam UU PDP,

sehingga pendekatan yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat penanganan pasca-kejadian dan bukan pencegahan sejak dini.

Keempat, belum terdapat kerangka tegas mengenai pembagian pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari kecerdasan buatan. Belum terbagi dengan jelas bagaimana tanggung jawab dibagi antara pengembang, penyelenggara layanan, pengelola platform, dan pemangku kepentingan lain apabila penyalahgunaan muncul akibat keputusan algoritma yang berjalan secara otonom atau semi-otonom.

Terakhir, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang menyeluruh mengenai tata kelola kecerdasan buatan. Pedoman yang ada sejauh ini, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Etika Kecerdasan Buatan, bersifat tidak mengikat, sehingga perlindungan data anak dalam ekosistem kecerdasan buatan sangat bergantung pada ketentuan umum UU PDP. Apabila dibandingkan dengan kerangka seperti Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa yang menerapkan pendekatan berbasis risiko, kewajiban transparansi, serta persyaratan tata kelola ketat bagi sistem berisiko tinggi, pengaturan di Indonesia masih tertinggal cukup jauh.

KESIMPULAN

- 1) Korporasi penyelenggara layanan kecerdasan buatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan data pribadi anak menurut hukum positif Indonesia. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban dapat dijatuhkan baik terhadap badan hukum maupun pengurus, pengendali, atau pemilik manfaatnya, dan tidak dapat dihindari hanya karena pengolahan dilakukan secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan, mengingat kecerdasan buatan tetap merupakan alat yang dirancang, dioperasikan, dan diawasi oleh manusia.
- 2) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya memadai untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi anak melalui sistem kecerdasan buatan. Undang-undang belum mengatur secara khusus transparansi algoritmik, pembatasan pembuatan profil perilaku dan pengambilan keputusan otomatis terhadap anak, kewajiban penilaian dampak risiko kecerdasan buatan, serta pembagian pertanggungjawaban yang jelas atas kerugian terkait kecerdasan buatan. Peraturan tata kelola kecerdasan buatan yang menyeluruh belum tersedia, sehingga perlindungan masih bersandar pada ketentuan umum yang belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan teknologi.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
Perlu segera disempurnakan kerangka hukum nasional dengan melengkapi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar mencakup pengaturan khusus terkait transparansi algoritmik, pembatasan pembuatan profil perilaku, serta pengambilan keputusan otomatis yang melibatkan data pribadi anak. Selain itu, perlu segera disusun dan ditetapkan undang-undang khusus mengenai tata kelola kecerdasan buatan yang mengatur secara tegas kewajiban penilaian dampak risiko, audit algoritmik, serta pembagian pertanggungjawaban yang jelas antara pengembang, penyelenggara, dan pihak terkait, sehingga pedoman yang ada menjadi mengikat secara hukum dan tidak dapat dihindari dengan alasan otomatisasi sistem.

- 2) Bagi Korporasi Penyelenggara Layanan Kecerdasan Buatan dan Aparat Penegak Hukum Korporasi wajib menerapkan tata kelola data yang ketat, penilaian dampak perlindungan data secara berkala, serta sistem pengawasan internal yang jelas agar tidak mengalihkan tanggung jawab semata-mata kepada sistem otomatis. Sementara aparat penegak hukum perlu memperdalam pemahaman mengenai karakteristik kecerdasan buatan dan melibatkan ahli teknologi dalam proses penanganan perkara, sehingga pertanggungjawaban dapat ditelusuri hingga kepada pihak yang merancang, mengoperasikan, serta mengawasi sistem, serta ganti kerugian bagi anak selaku korban dapat dipulihkan secara adil dan memadai.

REFERENSI

- Akbar, Murrhammad Alam dan Prahastiwi Urrtari. 2016. *Perundungan Maya di Media Sosial*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Babst, Gordon A. 2018. "Privasi dan Pengungkapan Identitas." Dalam *Konsep Inti dan Isu Kontemporer dalam Privasi*, disunting oleh Ann E. Cudd dan Mark C. Navin, hlm. 219–233. Cham: Springer International Publishing.
- Balkin, Jack M. 2018. *Pemegang Kepercayaan Informasi dan Amandemen Pertama*. New Haven: Yale Law School.
- Brydolf-Horwitz, Rachel. 2022. "Terkandung dan Terjalin: Kekerasan Lambat dan Kerugian Melalui Teknologi Digital." *Environment and Planning C: Politics and Space* 40 (3): 391–408.
- Chan, Tommy K. H., Christy M. K. Cheung, Izak Benbasat, Bo Xiao, dan Zach W. Y. Lee. 2023. "Saksi Ikut Terlibat Perundungan Maya di Jejaring Sosial: Perspektif Deindividuasi dan Pelepasan Tanggung Jawab Moral." *Information Systems Research* 34 (3): 828–846.
- Dewi, Intan Kumala, Sandra Dewi, dan Oksep Adhayanto. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Perundungan Maya dari Perspektif Hukum Pidana." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Komunikasi* 1 (3): 115–125.
- Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono Setiyono, dan Hatarto Pakpahan. 2020. "Perundungan Maya di Media Sosial." *Jurnal Hukum Bhirawa* 1 (1): 63–70.
- Guntoro, Muis Ari. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pelanggaran Data Pribadi*. Tesis Magister, Universitas Pancasakti Tegal.
- Hakim, Shafly Ghalda. 2025. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Berbasis Kecerdasan Buatan di Indonesia*. Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada.
- Hirohito, A., Saefullah, S., dan Mardani, M. 2024. "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *VISA: Jurnal Visi dan Gagasan* 4 (3): 2240–2252.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. Oxford: Oxford University Press.
- Mahmud, A., Ahmed, K. Z., dan Khan, M. 2008. "Pendeteksian Ujaran Kebencian dan Penghinaan dalam Teks." *Prosiding Konferensi Internasional ke-6 tentang Pengolahan Bahasa Alami*, hlm. 1–10.
- Masruroh, S. J. dan Wardatun, A. 2025. "Pengaturan Hukum dalam Penanganan Konten Digital Negatif dan Dampaknya Terhadap Anak Ditinjau dari Maqasid Syariah." *Pendas: Jurnal Pendidikan Dasar* 10 (1).
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurdin, Muhammad Rizal. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Maya di Kalangan Remaja Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016." Bandung: Universitas Islam Bandung.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Etika Kecerdasan Buatan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratnasari, Nina. 2023. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Hak Milik dalam Sistem Elektronik di Indonesia. Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada.
- Saleh, Roeslan. 2002. Pikiran Mengenai Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung: Bandar Maju.
- Soekanto, Soejono. 1985. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Waluyo, Bambang. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.